



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Kel. Wawali Pasan, Komp Perkantoran Blok-A

Ratahan, 95695

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR : 07/DPMPTSP/IOS/MT/VIII- 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
KEPADA TK ABA RATATOTOK  
DESA RATATOTOK MUARA KECAMATAN RATATOTOK  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah ;
  - b. Bahwa dengan di penuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
  - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggungjawab sekolah/Badan penyelenggara;
  - d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a,b, dan c di atas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada **TK ABA RATATOTOK Desa Ratatotok Muara** Kecamatan Ratatotok dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
  - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 Tahun 2010;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat );
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
15. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**Memperhatikan** : 1. Pedoman Umum Pelaksanaan program Pendidikan Dasar;  
2. Berkas permohonan TK ABA RATATOTOK tanggal 28 Agustus 2023 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Izin Operasional oleh Tim study Kelayakan.  
3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/3430/DISDIK/VIII-2023

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :

**Nama Lengkap** : JUMRA MOKOAGOW  
**Nama Lembaga** : TK ABA RATATOTOK  
**Alamat** : DESA RATATOTOK MUARA  
**Kecamatan** : RATATOTOK  
**Kabupaten** : MINAHASA TENGGARA

**KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama kegiatan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :

- 1). Menyelenggarakan Pendidikan Dasar penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
- 3). Memberikan laporan secara berkala kepada dinas Pendidikan

**KEEMPAT**

**KELIMA**


Kabupaten Minahasa Tenggara;

- 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundangan, maka Izin Operasional akan di cabut.
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ratahan

Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

**KEPALA DINAS** *A-*



**Tembusan Yth:**

1. *Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan).*
2. *Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan).*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan.*
4. *Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan.*
5. *Dirjen PAUDNIT KEMENDIKBUD RI di Jakarta.*
6. *Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta.*
7. *Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.*
8. *Arsip*